

Dr. Drs. Agus Saroni, M.H.

KAPITA SELEKTA HUKUM PERBANKAN SYARIAH



Kapita Selekta
**Hukum
Perbankan
Syariah**

Dr. Drs. Agus Sarono, M.H.

Dr. Drs. Agus Sarono, M.H.

KAPITA SELEKTA HUKUM PERBANKAN SYARIAH

ISBN : 978-602-0896-85-4

Penerbit Yoga Pratama

Jl. Puspowarno Selatan No. 53 Semarang 50143

Telp. 024-7625016

e-mail : yogapratama_014@yahoo.co.id

viii, 268 hal, 155 X 230 mm

Lay-out / Setting : Apriya Heri Setiyawan

Cover : Apriya Heri Setiyawan

Image Source : unsplash.com

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan mengedarkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Undang undang Nomor 28 Tahun 2014

Pasal 112

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan pasal 7 ayat (3) dan atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113

- (1). Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (3). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (4). Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

Pasal 114

Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait ditempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi maha Penyang atas berkat rahmat karunia, dan nikmat-Nya sehingga pada kesempatan ini kami penulis dapat menyelesaikan buku ini yang berjudul *Kapita Selekta Hukum Perbankan Syariah*. Dengan pembuatan buku ini nantinya bisa bermanfaat bagi semua kalangan terutama praktisi hukum, praktisi ekonomi syariah, akademisi, maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui terkait dengan hukum Perbankan Syariah. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara Titin Purnama, Devara Johan, Alvie Mulkharomah dan Maela Khoirul yang telah banyak menyumbangkan pemikirannya sehingga buku ini bisa selesai dan dapat terbit.

Dalam buku ini terdiri dari empat bab dan beberapa sub bab. Ada pun bagiannya. Bab Pertama: *Sejarah Perbankan Syariah*, yang menjelaskan tentang sejarah lahirnya, perkembangan hingga kedudukan bank Syariah. Bab Kedua: *Sistem Operasional Bank Syariah di Indonesia*, yang membahas terkait dengan fungsi, tujuan hingga kelembagaan Bank Syariah di Indonesia. Bab Ketiga: *Perbedaan Pendapat Masyarakat terhadap Perbankan Syariah* yang membahas tentang pandangan-pandangan kultur, sosiologi

hingga memahami kearifan kultur lokal. Bab Keempat: *Penyelesaian Sengketa di Lingkup Peradilan Agama* yang membahas tentang hukum acara yang berlaku dan proser penyelesaian perkara perbankan syariah.

Semarang, Oktober 2023

Penulis

AGUS SARONO

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Singkatan	vii
Bab 01 Sejarah Perbankan Syariah	1
A. Sejarah Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Islam	1
B. Definisi Perbankan Syariah	4
C. Sejarah Pertumbuhan Bank Syariah Di Indonesia	5
D. Regulasi Mengenai Perbankan Syariah di Indonesia .	6
Bab 02 Pelaksanaan Bank Syariah di Indonesia	9
A. Lembaga Bank Syariah	9
B. Sistem Operasional Bank Syariah	13
Bab 03 Pandangan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah	17
A. Pandangan Dalam Lingkungan Masyarakat Mengenai Sistem Perbankan Syariah	17
B. Pemahaman Kultur Masyarakat Indonesia Mengenai Perbankan Syariah.....	22

Bab 04	Penanganan Sengketa Perbankan Syariah Di Lingkungan	27
	Peradilan Agama	27
	A. Konsep Dasar	27
	B. Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Per-Bankan Syariah.....	29
	C. Prosedur Penyelesaian Perkara Perbankan Syariah ...	31
Daftar Pustaka		43
Lampiran		47

Daftar Singkatan

LSIK	: Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan
UU	: Undang-Undang
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
BMI	: Bank Muamalat Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
SEBI	: Surat Edaran Bank Indonesia
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
KCS	: Kantor Cabang Syariah
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
BPR	: Bank Perkreditan Rakyat
BUS	: Bank Umum Syariah
BPRS	: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
DSN	: Dewan Syariah Nasional
SDM	: Sumber Daya Manusia

BI	: Bank Indonesia
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHAPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
R.Bg.	: Rechts Reglement Buitengewesten
HIR	: Het Herziene Inlandsche Reglement
Rv	: Rechtsvordering
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
Kep./Dir	: Keputusan Direksi

01

Sejarah Perbankan Syariah

A. SEJARAH EKONOMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sebagai manusia tentu memerlukan pemenuhan baik dalam aspek material maupun spiritual. Terpenuhinya kebutuhan material dalam wujud harta benda. Islam mengatur mengenai tatanan kehidupan manusia secara lengkap kepada tuhan ataupun manusia lainnya.

Dalam ajaran Islam, terdapat tiga pilar, pertama, aqidah adalah keimanan kepada Allah. Yang kedua yakni syariah, mengenai tatanan hidup manusia baik dengan tuhan ataupun manusia lainnya. Yang terakhir akhlaq, yaitu adalah karakteristik perilaku seorang insan.¹

Ekonomi merupakan usaha yang menjadikan sumber daya rasional sangat melekat terhadap sifat manusia dan untuk memenuhi kebutuhan. Secara hakikat, ekonomi syariah ialah usaha untuk mengelola suatu jasa atau barang sesuai syariat islam untuk mencari Ridha Allah SWT.

Maka bila ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, syariah mempunyai peran penting dalam penurunan angka kemiskinan, karena prinsip yang diterapkan Islam dibangun oleh sistem yang bertujuan pada kesejahteraan masyarakatan, kemanusiaan, dan

1 Madziatul Churiyah. (2011) Mengenal Ekonomi Syariah. Malang : Surya PenaGemilang

keharmonisan yang dirasakan secara bersama untuk ummat, tidak hanya mencari untung sebanyak-banyaknya sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh ekonomi sosial.

Ilmu sosial yang dilandasi ajaran Islam untuk mengkaji isu ekonomi rakyat disebut dengan ekonomi syariah. Terdapat beragam pendapat terkait ekonomi Islam baik ruang lingkup atau pengertian. Istilah ekonomi Islam dibagi menjadi tiga makna yakni pertama, suatu ilmu ekonomi yang dilandaskan ajaran Islam. Kedua, ekonomi Islam ialah sebuah tatanan ekonomi yang berlandaskan metode tertentu.

Adapun pedoman dalam kegiatan ekonomi syariah adalah Al-Qur'an Surat An Nisa Ayat 69 bahwatiap insan muslim wajib taat pada Allah, Rasul, dan Ulil amri. Allah mewajibkan untuk mengikuti segala Firman-Nya dan menjauhi semua yang di haramkan oleh-Nya.

Perintah menaati Rasul adalah menjalankan perintah yang diberikan Rasul melalui sunah. Sunah merupakan sumber hukum kedua setelah Alquran yang merujuk kepada sikap, perilaku, ucapan yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Ulil amri adalah mereka yang diamanahi untuk mendakwahkan ajaran Islam berupa ilmu pengetahuan yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist Nabi.²

Salah satu sektor industri keuangan syariah ialah perbankan syariah yang berfungsi sebagai lembaga penyalur dana, penghimpun dana serta lembaga pelayanan perbankan untuk masyarakat. Peran bank syariah yakni sebagai penghubung antara pihak surplus dengan defisi. Posisi bank syariah sebagai jembatan epada masyarakat melalui berbagai produk ditawarkan.

Lembaga perbankan dapat memberikan dukungan kepada industri halal dengan mengenalkan produk-produk baru sehingga industri halal bisa beradaptasi dengan baik. Lembaga perbankan juga dapat menjadikan bank syariah adalah menjadi penghubung dengan pihak asing untuk ikut berbisnis pada industri ekonomi syariah. Sehingga dapat dilakukan akad mudharabah muqayyadah dengan adanya kolaborasi yang membutuhkan data pelaku industri baik investor potensial dalam setiap sektornya.

2 Mustafa Edwin Nasution, Dkk.2006, Pengenalan Eksklusif ekonomi Syariah, kencana perdana media group, Jakarta.

Sejak jaman Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin di Jazirah Arab telah melakukan transaksi jual beli dengan akad yang sesuai syariah, perbankan pada saat itu melakukan peminjaman uang, penghimpunan uang serta pengiriman uang. Contohnya menyediakan jasa penitipan harta benda yang dapat digunakan untuk modal dagang.³ Anwar Qureshi merupakan cendekiawan yang mengkaji tentang bank syariah dan penggagas sistem bagi hasil.

Pada tahun 1961, Mawdudi menjelaskan dengan detail terkait gagasan bagi hasil. Sedangkan pada tahun 1944, 1955, 1957 dan 1962 telah digagas mengenai perbankan Islam sejak dahulu oleh Muhammad Hamidullah.⁴

Hal ini yang menjadikan bank terdorong untuk mengagas konsep keuangan Islam. Di Indonesia perkembangan perbankan syariah terjadi semakin cepat, namun pada tahun 1940, Malaysia dan Pakistan adalah negara yang mempelopori menggunakan konsep modern untuk perkembangan perbankan syariah.

Bank Tabungan Lokal Mit Ghamr didirikan tahun 1963, dipindahkan ke Mesir dan kemudian menjadi pusat perbankan Islam di Mesir. Namun, terdaftar secara resmi dan berdasarkan perjanjian antara beberapa negara Islam di dunia internasional.

Pada tanggal 21 sampai 27 April 1969, diadakan sebuah konferensi di Malaysia dan dihadiri oleh 9 negara. Dari konferensi yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan yakni hukum untung rugi dijadikan sebagai penghitungan keuntungan, apabila tidak dilakukan maka dianggap riba. Adapun menurut syariah, hukum riba yakni haram baik berjumlah besar ataupun kecil. Dari konferensi tersebut tujuan utama yakni untuk mengusulkan segera dibuatnya bank syariah tanpa riba. Sehingga pertama kali bank syariah muncul pada awal tahun 1980-an di Sudan, Mesir, Pakistan, negara Teluk, Iran, Bangladesh, Turki dan Malaysia.

Pada bulan Desember 1970 tepatnya di Karachi, Pakistan

3 Abdul Muhith, "Sejarah Perbankan Syariah", Attanwir, Jurnal Kajian keislaman dan Pendidikan, Volume 01, Nomor 02, September 2012, h.69-84

4 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), h.28

terjadi pertemuan Menteri Luar Negeri, Organisasi Negara-Negara Konferensi Islam (OKI). Mesir mengemukakan permohonan dalam bentuk penelitian Yayasan Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan serta pendiriannya Federasi Bank Islam.

Sehingga proposal ini bertujuan untuk menggantikan sistem koperasi yang awalnya berbasis bunga menjadi berbasis bagi hasil. Proposal diterima dan majelis menyetujui proyek untuk mendirikan bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam. Ini juga direkomendasikan menjadi suplemen untuk mendirikan Investment and Development Body of Islamic Countries, yang menjadi perwakilan khusus serta mendirikan asosiasi bank Islam sebagai konsultan apabila terjadi permasalahan ekonomi..

B. DEFINISI PERBANKAN SYARIAH

Kegiatan yang dilakukan perbankan merupakan sarana dalam mendakwakan ajaran Al-Quran yakni saling tolong menolong antar manusia untuk kebaikan bersama, kemudian tidak menahan dana sehingga bermanfaat bagi ummat.⁵ Implementasi mungkin terdapat keabu abuan dalam memahami istilah lembaga keuangan dan bank muamalat. Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang memiliki kegiatan utama yakni terkait piutang, aset non-keuangan serta penyedia layanan baik skema perwalian, program pensiun, perlindungan asuransi serta transfer uang. Kepercayaan terhadap opini publik yang masih meragukan berfungsinya hukum syariah harus dipulihkan. Bank Syariah selama juga mengatur kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah serta tidak terdapat maisir, riba, haram, gharar serta zalim. Sehingga perekonomian dapat tercipta dengan adil.

Bank tradisional yang merupakan lembaga keuangan alternatif dan syariah, lembaga keuangan syariah dan bank Muamalat memiliki ciri-ciri yaitu terdapat persamaan yang kuat terkait emosional antara pemegang saham, menggunakan sistem bagi hasil yang tidak

⁵ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005, hlm. 11

menimbulkan biaya apapun di luar kemungkinan pelanggan dan menjamin “transparansi”.

C. SEJARAH PERTUMBUHAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

Setelah Indonesia merdeka, perbankan mulai berkembang dan terjadi perkembangan bank lainnya yang cenderung pada pemikiran rakyat. Pada tahun 1970, Indonesia telah menggagas berdirinya perbankan syariah. Hal ini disampaikan pada seminar nasional yang diadakan oleh LSIK (Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan) yang berkolaborasi bersama Yayasan Bhineka Tunggal Ika.

Terdapat banyak penghambat pada awal bank syariah didirikan yakni berupa aturan yang tidak jelas. Diantaranya adalah Undang-Undang No 14 Tahun 1967 yang merupakan Undang-undang Pokok Perbankan, pemerintah sulit mendukung bank syariah dikarenakan lebih condong terhadap ideologi Islam dan modal dan investasi yang akan dilakukan pada bank syariah belum jelas kepemilikannya. Kemudian, dalam sejarah perkembangannya, muncullah ide untuk mendirikan Bank Islam Indonesia di tahun 1980. Hal tersebut adalah hasil dari gagasan pada diskusi terkait bank Islam yang dijadikan sebagai pilar ekonomi Islam. Pada tahap uji coba, terbentuklah praktik perbankan Islam yakni Bait At-Tamwil di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta.

MUI menyusun kelompok kerja pada tahun 1990 sebagai wadah pendiri Bank Islam. Sehingga pada 18-20 Agustus 1990, MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan beberapa tokoh dari Ikatan Cendekiawan Muslim

Indonesia beserta masyarakat menggagas pendirian bank syariah. Makapada 1 November 1999, PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan berdasarkan akte pendiriannya.

Pada penandatanganan Akta Pendirian masyarakat memberikan dukungan yakni pembelian saham senilai 84 miliar. Dukungan masyarakat terus berlangsung, pada acara silaturahmi di Istana Bogor, masyarakat Jawa Barat memberikan tambahan modal senilai 22 miliar, maka total modal yang diperoleh yakni senilai 106 miliar. Pada tanggal 1 Mei 1992, presiden juga memberikan dukungan secara langsung.

Setelah dua tahun berdiri, bank muamalat memperoleh predikat pada 27 Oktober 1994 sebagai Bank Devisa. Hlm ini menjadikan Bank Muamalat dapat berdiri dengan kokoh sebagai bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia yang memiliki beragam produk dan jasa yang sangat berkembang.

D. REGULASI MENGENAI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Undang-undang terkait perbankan telah diatur semenjak Indonesia merdeka. Perbankan syariah diatur berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 yakni sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Bank syariah telah diatur berdasarkan Undang-undang No 7 Tahun 1992, SEBI (Surat Edaran Bank Indonesia) serta Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 1992 walaupun menggunakan istilah 'Bank Bagi Hasil'.

Dalam Undang-undang No 7 Tahun 1992 Pasal 1 (12), Pasal 6 (m) serta Pasal 13 (c) menjelaskan bahwasanya kredit ialah menyediakan tagihan atau uang yang telah disepakati oleh pihak lain dengan pihak bank.

Perjanjian ini memberi bank kesempatan atau kemampuan dalam menyediakan pinjaman kepada pelanggan tanpa adanya bunga. Nasabah dapat mengembalikan dana dalam bentuk bagi hasil, hal ini telah diatur pada Pasal 6 tentang perbankan umum, pemberian kredit menggunakan prinsip bagi hasil.

Pada Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 1992 secara tegas menjelaskan prinsip bagi hasil:

- 1) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Umum memiliki kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.
- 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Umum tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha apabila tidak berprinsip bagi hasil.

Kemudian di dalam Surat Edaran Bank Indonesia menjelaskan ketentuan-ketentuan yang berlaku, diantaranya:

- a. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Umum dalam kegiatan usahanya harus berprinsip bagi hasil yang sesuai dengan syariah.
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Umum harus memiliki DPS (Dewan Pengawas Syariah)

2. Undang-Undang No 10 Tahun 1998

Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 merupakan hasil amandemen Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Undang-Undang No 10 Tahun 1998 menegaskan perubahan konsep ‘Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil’

Pada Pasal 1 ayat 13 menjelaskan :

“Prinsip syariah ialah aturan yang berlandaskan hukum Islam yang dilakukan oleh bank dan pihak lain dalam melakukan penyimpanan dana maupun pembiayaan lainnya. Adapun kegiatan lainnya yakni mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah atau ijarah wa iqtina”.

Kemajuan di sektor perbankan syariah dijelaskan pada Undang-Undang No 10 Tahun 1998. Pada undang-undang tersebut terdapat kesempatan yang dapat dilakukan untuk memperluas jaringan diantaranya izin pembukaan KCS (Kantor Cabang Syariah) oleh Bank konvensional.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan pedoman di awal perbankan syariah beroperasi. Pada urutan perundang-undangan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum

memiliki kekuatan. Sehingga diperlukan pertimbangan untuk kedepannya terkait aturan berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

3. Undang-Undang No 21 Tahun 2008

Undang-undang No 21 Tahun 2008 muncul setelah berdirinya bank syariah. Undang-undang ini secara khusus mengatur terkait perbankan syariah sedangkan aturan secara umum dilandaskan oleh Undang-Undang Perbankan. Pada

Undang-undang No 21 Tahun 2008 menjelaskan mengenai pembagian Bank Umum Syariah yakni BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan BUS (Bank Umum Syariah). Hlm ini berbeda dengan Undang-undang Tahun 1998 bahwa bank hanya terdiri dari BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dan Bank Umum.

Dunia perbankan syariah akan membawa wajah baru setelah adanya Undang-undang No 21 Tahun 2008, karena undang-undang ini menawarkan peluang besar sekaligus memberikan kerangka hukum bagi berfungsinya perbankan syariah. Karena dalam undang-undang sebelumnya, yakni Undang-undang Nomor 19 Tahun 1998, sistem operasional bank syariah tidak diatur secara detail.

02

Pelaksanaan Bank Syariah Di Indonesia

A. LEMBAGA BANK SYARIAH

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasanya bank Syariah merupakan unsur integral sistem perbankan nasional. Fungsi dan tujuan dari bank Syariah tersebut juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan perbankan yang berlaku di Indonesia, yakni ketentuan tentang Perbankan, sebagai pokok utama dari pengaturan aktivitas perbankan. Adapun fungsi dan tujuannya yaitu Bank Indonesia berfungsi untuk melakukan proses penghimpunan dana dan penyaluran dana yang berasal dari masyarakat (nasabah), sedangkan tujuannya yaitu untuk memperkuat perekonomian social dalam meningkatkan pemerataan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.”⁶

Dari ketentuan tersebut bahwasanya fungsi dan tujuan perbankan nasional juga termasuk di dalamnya bank Syariah, oleh karena itu pada dasarnya bank konvensional maupun bank Syariah memiliki fungsi dan tujuan yang sama karena kedua bank tersebut adalah suatu lembaga yang memiliki fungsi utama untuk memobilisasi dana dan mendistribusikan dana dari dan ke masyarakat (nasabah), usaha-usaha produktif atau lembaga lainnya.

6 Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 45

Adapun fungsi utama dari bank syariah, yakni:

- a. Melaksanakan Penghimpunan Dana dari Masyarakat
 Dalam melaksanakan penghimpunan, bank syariah menghimpun dana dalam bentuk titipan yang menggunakan akad *wadi'ah* dan investasinya berupa *mudharabah*.
- b. Melaksanakan Penyaluran Dana kepada Masyarakat
 Dalam hlm ini masyarakat bisa mendapatkan pembiayaan dari bank syariah dengan syarat memenuhi semua ketentuan dan juga syarat yang berlaku.
- c. Pelayanan Jasa Bank
 Setelah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah kemudian memberikan sebuah pelayanan yaitu pelayanan berupa jasa kepada nasabah. Pelayanan ini untuk memenuhi kebutuhan para nasabah dalam melaksanakan kegiatannya. Jenis-jenis pelayanan yang dibagikan oleh bank syariah seperti pemindahbukuan, penagihan surat berharga, jasa pengiriman uang, dan lain sebagainya. Kegiatan yang dilakukan ini dengan harapan adanya pengikatan pendapatan oleh bank yang bersumber dari *fee* atas sebuah pelayanan dari jasa bank.

Dalam pelaksanaannya tentu saja bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan prinsip dalam menjalankan kegiatannya. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga melainkan bagi hasil, sebaliknya bank konvensional menggunakan sistem bunga dalam pelaksanaan kegiatan usahanya di bank.

Begitu juga dengan tujuan, tidak berbeda dengan bank konvensional yang memiliki tujuan pengembangan pembangunan nasional, meningkatkan stabilitas ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga menegaskan bahwasanya eksistensi bank syariah atau golongan masyarakat tertentu, tetapi untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Jenis Bank Syariah

Bank Indonesia digolongkan dalam beberapa jenis yang sesuai dengan jenis kegiatannya usahanya. Dahulu dapat dibagi menjadi beberapa jenis yakni bank umum, bank pembangunan,

bank tabungan, dan bank perkreditan rakyat. Kemudian seiring berjalannya waktu penggolongan bank Indonesia hanya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Dilihat dari jenis tersebut, dalam hlm ini bank syariah juga digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu Bank Usaha Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Ini sesuai dengan aturan perundangan yang telah ditentukan.

Aktivitas usaha yang diizinkan untuk dilakukan oleh kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh Bank Umum Syariah (BUS) perbandingannya sangat berbeda, cakupannya lebih luas dan lebih besar. Sedangkan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam menjalankan kegiatan usahanya cenderung menghimpun dan menyalurkan dana lebih sempit atau lebih kecil.

2. Perizinan Pendirian BUS dan BPRS

Bank Syariah yang telah mendapatkan izin usaha wajib mencantumkan

dengan jelas kata “syariah” pada penulisan nama bank tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Perbankan Syariah

Bank Umum Syariah dapat menjalankan usahanya sebagai bank devisa maupun bank nondevisa. Yang mana bank devisa sebagai bank yang dapat melakukan transaksi hingga ke luar negeri atau yang bertransaksi berkaitan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti pembukaan letter of credit, transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, dan lain-lain.

Di awal perkembangannya, pemberian layanan syariah dapat ditempuh melalui pembentukan Bank Umum Syariah ataupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Lalu seiring berjalannya waktu hlm ini mengalami perkembangan pada tahun 1998, yaitu saat pemberian layanan syariah yang dapat dilakukan melalui bank konvensional dengan cara *Islamic window*. Cara ini diawali dengan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) di kantor bank umum konvensional yang berkaitan. Kemudian

di tahun 2008, muncul trend baru yaitu pembentukan bank syariah menggunakan mekanisme akuisisi bank konvensional yang selanjutnya diikuti perubahan bank tersebut menjadi bank berdasarkan prinsip syariah.

Untuk mendirikan perbankan syariah haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan seperti syarat permodalan, syarat kepengurusan, syarat kepemilikan, dan lain sebagainya. Hlm ini telah diatur di UU Perbankan Syariah.

Selanjutnya pada Bank Pembiayaan Syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa untuk melakukan pembayaran. Ini telah diatur pada Peraturan Bank Indonesia bahwasanya Bank Perkreditan Rakyat Syariah ini hanya bisa didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Hlm-hlm yang berkaitan langsung dengan pengajuan perizinan BPRS dapat dijelaskan secara detail melalui PBI.

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN)

Terdapat perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah yaitu dalam bank syariah harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur kepengurusan Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, disatu sisi adanya Dewan Komisaris dan Direksi seperti struktur kepengurusan pada umumnya.

Dari ketentuan Bank Indonesia yang mewajibkan Bank Usaha Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah membuat dan memiliki DPS yang berkedudukan di kantor pusat bank yang bersangkutan. Menurut peraturan Bank Indonesia, DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip Syariah dalam kegiatan usaha bank. Sedangkan keberadaan DPS dalam susunan kepengurusan bank syariah adalah atas persetujuan Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional atas usul yang diajukan oleh pemilik bank bersangkutan.

B. SISTEM OPERASIONAL BANK SYARIAH

1. Dasar Pelaksanaan Perbankan Syariah

Sebagai pedoman untuk perbankan syariah di Indonesia ada peraturan yang mengatur berkaitan dengan itu. Tetapi pada aturan Perbankan Syariah tidak terlalu mengatur mengenai hlm yang bersifat operasional dan pelaksanaan dari perbankan syariah. Hlm yang diatur dalam peraturan tersebut justru mengenai prinsip-prinsip umum yang ada kaitannya dengan keberadaan perbankan syariah dalam tata-tatanan hukum perbankan. Maka dari itu diperlukan peraturan khusus yang berkaitan dengan pembahasan pelaksanaan agar nantinya perbankan syariah dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Dalam rangka itu lah maka bank Indonesia yang merupakan bank sentral menerbitkan aturan-aturan yang nantinya menjadi acuan untuk bank syariah saat melaksanakan fungsinya.

Dari beberapa aturan bahwa pedoman pelaksanaan bank syariah di Indonesia selain didasari oleh aturan yang sudah dikeluarkan oleh Lembaga-lembaga lain, termasuk pada ketentuan yang telah diatur oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam bentuk fatwa yang memiliki kedudukan dan fungsi yang tidak sama dengan aturan yang lain. Fatwa DSN ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa tidak sama dengan peraturan lainnya. Fatwa merupakan jawaban dari sebuah persoalan dari suatu

pertanyaan, baik orang bertanya diketahui atau tidak identitasnya, serta berbentuk kolektif atau perseorangan saja.⁷ Fungsi dan keberadaan fatwa DSN sebagai hukum tidak tertulis, maka dari itu fatwa tersebut dapat dilaksanakan dan sebagai acuan persoalan tertentu ketika sama sekali tidak ada ketentuan atau aturan yang menyusun permasalahan itu. Saat kondisi seperti ini fatwa DSN itu bisa dijadikan pedoman salah satu peraturan pelaksana dari peraturan dalam bidang perbankan.

2. Prinsip Operasional Bank Syariah

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwasanya dari segi fungsi bank syariah tidak jauh beda dengan bank

⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 5.

konvensional. Keduanya sama-sama lembaga yang berkaitan dengan keuangan memiliki fungsi utama untuk pergerakan dana kemudian pendistribusian ke masyarakat yang merupakan nasabah dari bank itu. Terdapat perbedaan yang mendasar antara kedua Lembaga bank tersebut yaitu terdapat pada prinsip-prinsip yang dijadikan dasar untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga perantara keuangan. Bagi bank syariah yang menjadi prinsip dasar dalam kegiatan usahanya, baik untuk menghimpun atau menyalurkan dana tidak lain harus sesuai dengan prinsip syariah islam.

Prinsip-prinsip bank syariah, yaitu:

1. Prinsip Ta'awun

Ini merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan tolong menolong dan bekerjasama sesama manusia dalam hlm kebaikan.

2. Prinsip menghindari Iktinaz

Layaknya sedang tidak melarang uang tersebut berdiam atau tidak berjalan sebagaimana mestinya yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Ini sangat dilarang oleh perbankan syariah jika dalam pelaksanaannya mengandung hal berikut:

- a. Maysir, yaitu adanya unsur judi yang masih gambling apakah mendapatkan keuntungan atau kerugian. Biasanya hlm ini salah satu pihak akan diuntungkan dan pihak lainnya akan dirugikan.
- b. Gharar, tipu muslihat atau ketidakpastian dalam proses transaksi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

3. Pelaksanaan Perbankan Syariah

1. Sistem Penghimpunan Dana

Bank syariah melaksanakan pengumpulan uang dari masyarakat dengan memakai fasilitas dalam bentuk simpanan antara lain seperti tabungan, giro, dan deposito. Pada dasarnya jenis yang digunakan dalam pelaksanaan menghimpun dana dari masyarakat sama dengan bank konvensional, tetapi pada pengaplikasiannya berbeda

prinsip. Pada bank syariah menerapkan prinsip *wadi'ah* dan/atau prinsip *mudharabah*.

a. Prinsip *Wadi'ah*

Wadi'ah dalam penerapan di bank syariah yakni penerimaan titipan yang berupa dana yang kemungkinan bisa dapat mengelola atau memanfaatkan dana tersebut dengan cara memberikan jaminan-jaminan jika sewaktu-waktu ingin mengambilnya.

b. Prinsip *Mudharabah*

Kerjasama oleh kedua belah pihak yang mana pihak pertama sebagai penyedia modal kemudian pihak kedua sebagai pengelola. Kemudian jika mendapatkan keuntungan maka hasilnya dibagi oleh si pemberi modal. Jika terdapat kerugian maka disini yang bertanggung jawab adalah si pengelola.⁸

2. Sistem Penyaluran Dana

Saat melaksanakan proses menyalurkan dana ke masyarakat, secara umum bank syariah menggunakan 4 macam prinsip operasional syariah, antara lain:

a. Prinsip Sewa Menyewa (*Ijarah*)

b. Prinsip Jual Beli (*Bai'*)

c. Prinsip Pinjam-meminjam

d. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah dan Mudharabah*)

3. Sistem Pelayanan Jasa-Jasa Perbankan Lainnya

a. *Kafalah*

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi suatu kewajiban dari pihak yang ditanggung, jika yang ditanggung tidak menepati janji atau tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam pelaksanaan di bank syariah, fasilitas ini memberikan suatu jaminan kepada nasabah yang mana sebelumnya sudah ada

⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95.

kesepakatan dalam perjanjian oleh nasabah dan pihak ketiga. jika terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah maka pihak ketiga tersebut akan mengajukan suatu pernyataan terkait dengan kebenaran kepada pihak bank yang disini sebagai penjamin.

Maka dengan ini bank berfungsi sebagai *covering risk*, apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak tersebut, maka pemberian jaminan oleh pihak bank nantinya akan mengambil alih resiko yang dialami.

b. *Hawalah* (Anjak Piutang/Transfer Service)

Dalam hlm ini bank syariah memberi fasilitas pemindahan tanggung jawab hutang oleh pihak pertama. Pihak pertama yang bersangkutan akan meminta kepada pihak bank untuk membayarkan hutangnya kepada pihak kedua. Setelah jatuh tempo pihak kedua tidak lagi menagih hutang

c. *Wakalah*

Wakalah merupakan suatu akad mengambil alih atas sesatu hlm yang seharusnya dilakukan oleh pihak tersebut namun pihak tersebut tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, maka hlm tersebut dapat dikuasakan kepada orang lain.

d. *Rahn* (Gadai)

Bank syariah juga menyediakan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya, yakni melayani suatu jasa yang berbentuk pinjaman dana dengan cara menggadaikan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan untuk hutangnya. Dalam hlm ini pihak nasabah menyerahkan barang tersebut untuk dijadikan jaminan atas hutangnya kepada pihak bank.

03

Pandangan
Masyarakat
Terhadap
Perbankan Syariah

A. PANDANGAN DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT MENGENAI SISTEM PERBANKAN SYARIAH

Keyakinan terhadap ekonomi syariah sebagai sebuah keharusan yang merupakan suatu bagian yang mengabungkan ilmu-ilmuan muslim baik ulama maupun cendikiawan muslim lainnya.⁹ Kegiatan lain dari ekonomi syariah berupa perbankan syariah. Perkembangan sistem perbankan syariah tidak terlepas dari persoalan sosio-kultur masyarakat sebagai suatu perkembangan. Yangmana dimensi ekonomi dan dimensi sosial tidak dapat dipisahkan.

Dimana manusia tidak bisa terlepas dengan kebutuhan ekonomi untuk mempertahankan hidupnya. Begitu juga sosia-kultur dalam masyarakat juga merupakan suatu yang hakiki bagi kehidupan masyarakat.

Pada saat ini memposisikan perbankan syariah ditengah-tengah sistem perbankan konvensional merupakan salah satu diantara sejumlah masalah masih menyelimuti sistem perbankan

⁹ Para cendikiawan/ulama yang dikenal aktif dalam proses awal pelebagaan institusi keuangan syariah lebih didominasi oleh kalangan mazhab mainstream yaitu mazhab ekonomi syariah yang mengaksentuasikan pada aspek pengembangan dan pelebagaan ekonomi syariah yang mengaksentuasikan pada aspek pengembangan dan pelebagaan ekonomi syariah. Tokohnya antara lain: Umar Chapra. Abdullah Saed, Abdul Mannan, Khursyid Ahmad, Muhammad Nejatuh Syidiq dan Muhammad Akram Khan.

syariah di Indonesia. Dilapangan masih banyak praktisi perbankan syariah ditransformasikan menjadi perbankan konvensional setelah dilakukannya modifikasi. Bukan saja sumber daya manusia (SDM) tetapi produ-produk perbankan konvensional di modifikasikan dengan bentuk syariah.¹⁰

Pada akhirnya tidak sedikit yang terjadi layanan sesuai dengan syariah tetapi substansinya tidak bisa terlepas dari pengaruh perbankan konvensional. Apalagi muncul isu-isu perbankan konvensional yang seolah-olah sesuai dengan syariah maka wajar banyaknya pemikiran-pemikiran yang muncul dari masyarakat yang cenderung mengabaikan perintah Allah SWT. Perintah Allah SWT ini memiliki kedudukan posisi yang paling tinggi dalam sistem ekonomi syariah yang ada pada masyarakat. Sementara semua prinsip seperti profesionalitas, akuntabilitas, responsibilitas, prediktibilitas, visibilitas, transparansi dan seterusnya memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip dalam perbankan syariah malah pelaksanaannya lebih baik dari pada perbankan konvensional.

Dengan adanya masalah-masalah seperti itu, makan perlunya pendekatan secara multidimensional terhadap perbankan syariah. Tentunya sangat tidak profesional jika hanya bermuara pada upaya memenuhi target-target pasar saja, meraih keuntungan serta mencari kesempatan seluas-luasnya. Ada beberapa contoh penelitian mengenai pandangan masyarakat tentang perbankan syariah. Diantaranya riset BI yang bekerjasama dengan lembaga riset lain. Pada riset ini, dilakukan analisis yang berkaitan dengan pandangan, sikap, minat, potensi ekonomi serta perilaku dan karakteristik pengguna jasa perbankan untuk pengguna jasa perbankan syariah. Dengan adanya riset ini dapat menjelaskan peningkatan dan rencana yang digunakan dalam pertumbuhan perbankan syariah Indonesia.¹¹

Negara Indonesia merupakan penduduk muslim terbanyak didunia tetapi pada sistem perbankan syariah masih banyak

10 Adiwarman Karim, *Ekonomi mikro Islam*, Jakarta: The InternasionalL Institute of Islam Thought, Hlm.:13-16.

11 Bank Indonesia. 2000. *Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Pulau Jawa* (Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan).

masyarakatnya belum memahami tentang perbankan syariah. Karena penduduknya beranggapan asing dengan sistem perbankan syariah dan pandangan terhadap perbankan syariah masih lemah. Kita sebagai makhluk cipta Allah SWT, seharusnya kita harus mengetahui segala aspek kehidupan dan pelaksanaan sesuai dengan perintah-Nya. Yangmana Allah SWT telah memberikan petunjuk dalam *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits* melangsungkan kehidupan di bumi ini dalam melaksanakan aspek ekonomi.

Pandangan masyarakat Indonesia berkaitan dengan perbankan syariah masih terdapat kelemahan baik pada sistem operasional perbankan, cara mengaksesnya dan produk pelayanan masih kurang diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Dapat dilihat diatas fenomena seperti ini yang mempengaruhi perkembangan perbankan syariah masih lambat.

Sebagai lembaga keuangan, perbankan syariah masih terbilang baru dalam rahan masyarakat. Sehingga perlunya cara dalam mempromosikan dan meningkatkan minat masyarakat Indonesia dalam perbankan syariah. Seperti adanya dorongan untuk memperkenalkan dan menarik calon nasabah dalam menggunakan layanan pada bank syariah maka perkembangan bank syariah lambat laun akan berkembang pesat. Pada sistemnya perbankan syariah dalam pemberian suku bunga (*rate*) keuntungan lebih kepada nasabah dari segi bagi hasil (*profit sharing*). Berbanding kembali pada bank konvensional menekan nasabah untuk memperoleh suku bunga yang tinggi.

Selama ini anggapan masyarakat bahwa produk murabahan pada perbankan syariah mengambil keuntungan yang lebih tinggi dalam layanan produknya dibandingkan pada perbankan konvensional. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan yang sesuai dengan perbankan syariah.

Dengan adanya hlm seperti ini produk dan layanan perbankan syariah bisa memiliki mutu yang baik dalam dunia perbankan di Indonesia. Adapun rencana sederhana yang harus dilakukan dalam memberikan perhatian kepada calon nasabah dengan memberikan fasilitas layanan yang memberikan keuntungan (*profit*) kepada nasabah tersebut. Sehingga perbankan syariah dapat dipandang

oleh penduduk memiliki sarana dan prasarana bank yang baik dari segi keuntungan juga menawarkan segi bagi hasil antara nasabah dengan bank tersebut. Dari pandang seperti ini maka perkembangan perbankan syariah semakin lebih maju lagi

Riset yang dilakukan oleh BI 95% responden berpendapat bahwa Transaksi ekonomi yang ada di Indonesia sangat dipengaruhi dengan sistem perbankan yang ada. Riset ini juga menjelaskan mengenai pandangan masyarakat mengenai perbankan syariah. Yangmana Bank syariah merupakan bank Islam identik dengan segi bagi hasil. Pada riset ini juga terlihat pengetahuan masyarakat mengenai perbankan syariah masih sangat rendah. Ini disebabkan oleh beberapa penyebab yang kurang memberikan dorongan kepada masyarakat untuk menggunakan jasa bank syariah. Sementara itu, hlm yang memberikan pertimbangan berupa agama yang untuk mendorong penggunaan jasa Perbankan syariah.

Dalam riset ini, juga mendapatkan perbedaan yangmana masyarakat nonmuslim lebi cendrung menggunakan produk perbankan syariah dibandingkan masyarakat muslim yang ada di Indonesia.

Terdapat permasalahan yang memberikan nama buruk pada pertumbuhan bank syariah seperi hlmnya ada daerah Kalimantan pernah didirikan perbankan syariah yang modal terbesarnya dari bank konvensional.¹²

Maka dapat dimengerti pandangan penduduk umumnya mencari keuntungan (*profit oriented*), yang mana tidak mementingkan keuntungan sesuai dengan syariat Islam hlmal atau haram. Karena pada daarnya mereka ingin mendapatkan laba yang dimiliki meningkat, meskipun memperolehnya dengan cara tidak batil. Fenomena masyarakat yang masih tidak mau dalam menggunakan layanan dan jasa bank syariah maka menurut Amir Muallim berpendapat¹³ bahwa perkembangan ekonomi Islam tidak

12 Prospektif. "Langkah Menyelamatkan Dana Simpanan di Unibank". Majalah Mingguan Investasi. No. 52, Vol. 35 (11 November 2001). Hlm. 46.

13 Mua'llim, Amir, 2008, Lima Aspek Ekonomi Islam Yang Diragukan, dalam, Tim Penulis MSI, Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah, Yogyakarta, MSI dan Safiria Insania Press, cet. INoor, ZainulBahar, 2006, Bank Muamalat; Sebuah

menggembirakan. Karena dapat dibuktikan dengan pemahaman dan pandangan masyarakat mengenai perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional. Yang mana dalam melakukan pinjam-meminjam uang di perbankan syariah sama saja dengan lembaga keuangan konvensional malah lebih mahal.

Isu-isu seperti inilah yang membawa hlm negative yang mendorong nasabah untuk tidak mau menginvestasikan uangnya kepada perbankan syariah. Menurut Mustafa Edwin Nasution, masyarakat Indonesia masih belum memahami mengenai bank syariah ini. Karena banyak berpendapat tidak ada bunga yang diterapkan dalam bank syariah. Bank syariah ini, didirikan untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan, keadilan memberikan kegunaan bagi bangsa Indonesia.¹⁴ Juga pendapat oleh Zainul Bahar Nor, Bahwa bank syariah diperuntungkan untuk kemaslahatan masyarakat muslim yangman memiliki nilai, kegunaan, manfaat bagi penduduk dalam kehidupannya serta menjauhi penduduk dari kesesatan dan kemudaratn.¹⁵

Pada dasarnya bank syariah merupakan lembaga keuangan komersial Islam yang memiliki visi-misi dalam menegakkan memakmurkan, kesejahteraan, keadilan serta menciptakan daya guna bagi umat muslim berdasarkan visi-misi dalam pendiriannya. Aspek *social welfare* merupakan ketentuan utama dibandingkan tujuan profit oriented.¹⁶ Dengan demikian terciptalah kegunaan, keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi umat. Maka oleh sebab, bank syariah harus memiliki mudah serta kecepatan dalam pelayanan terhadap penduduk khususnya umat muslim. Sehingga dengan berdirinya bank syariah dapat memberikan tempat bagi penduduk muslim dalam melaksanakan sistem ekonomi dan sebagai tantangan bagi perbankan syariah untuk mengambil menarik

Mimpi, Harapan dan Kenyataan, Jakarta, Bening Publishing, Hlm:6.

14 Yafie, KH. Ali(peng), 2003, Ekonomi Syariah Dalam Sorotan, Jakarta: Yayasan Amanah, Hlm: 23

15 Bahar Nor, Zainul, **Bank Muamalat : sebuah mimpi, harapan dan kenyataan**, Jakarta : Bening Pusblishing, 2006, Hlm: 382.

16 Hamid, H. M. Arfin, 2008, Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia (Perspektif Sosioyuridis), Jakarta: Elsas, cet. I, Hlm: 291.

perhatian penduduk dengan menggunakan sarana promosi dan sosialisasi dalam memperkenalkan sistem perbankan syariah.

B. PEMAHAMAN KULTUR MASYARAKAT INDONESIA MENGENAI PERBANKAN SYARIAH

Budaya pada masyarakat lahir karena adanya nilai luhur, kemuliaan, sikap dan tradisi dari masyarakat itu sendiri. Dari nilai-nilai tersebut lahirlah sebuah pandangan, keyakinan, sikap dan ideologi yang harmonis dan dinamis dalam lingkungan masyarakat. Maka sebab itu, untuk melihat tingkah laku atau cara pandang masyarakat bisa dilihat dengan memahami budaya yang ada dalam komunitas masyarakat tersebut. Dalam masyarakat, budaya merupakan sikap berkaitan terhadap kehidupan masyarakat dilingkungannya. Dengan adanya kultur dan kearifan lokal dalam suatu masyarakat pada bidang ekonomi lebih memberikan relasi sesuai terhadap kultur serta pengambungan kebiasaan masyarakat. Maka, diperlukan pengetahuan mengenai nilai-nilai lokal yang ada dalam menjalankan pertumbuhan sistem ekonomi Islam yang termasuk didalamnya bank syariah.

Dalam praktek perbankan syariah dalam mendapat laba memperoleh dengan cara bagi hasil. Cara bagi hasil dalam pandangan masyarakat memfokuskan pada kesamarataan dan keseimbangan pelaku usaha perbankan syariah terhadap nasabahnya. Pada sistem bagi hasil ini juga dipengaruhi pada hubungan kemitraan bank dengan nasabahnya.

Pada hubungan terhadap budaya dengan aktifitas perbankan syariah dalam masyarakat menjadi masukan dan arah pandangan bagi para pelaksana perbankan syariah. Tetapi sering dilupakan pada dasarnya pembangunan bisnis harus adanya pemahaman terhadap kultur masyarakat. Dengan demikian, bisnis berjalan tidak hanya mengarah pada usahanya saja (*corporate oriented*) tetapi adanya tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) serta keselarasan antara sosio- kultur (*relations of social-culture*).

Menurut Ibnu Khakdun,¹⁷ berupa pencetus dasar teori solidaritas

17 Ibnu Khlmdun, Muqaddimah Ibn Khlmdun, Terjemahan Ahmadié Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.

penduduk dengan teori '*Ashabiyat* yang mengajarkan adanya gambarkan saling melindungi dan menumbuhkan kemampuan untuk saling memenuhi dan membantu diantara sesama umat Islam. Dalam tingkatan ilmu sosial masyarakat terdapat teori struktur fungsional (*structure function*) yang dikembangkan oleh Talcott Persons.¹⁸

Teori '*Ashabiyat* solidaritas kelompok didasarkan pandangan mengenai aliran yang terkandung dalam Islam berupa norma akidah dan syariat.¹⁹ Faktanya solidaritas mengenai perbankan syariah belum sesuai dalam masyarakat, yangmana banyaknya pandangan masyarakat berkaitan dengan kesalahan bank syariah, serta banyaknya keragukan terhadap aliran hukum Islam yang berkaitan dengan bank syariah. Maka ole sebab itu, dibutuhkan cara dan tata pelaksanaan bank syariah yang *out of box*, salah satu bentuk yang dapat memberikan perhatian dan mendorong masyarakat dalam penggunaan perbankan syarian tersebut. Yangman disini dapat dilihat motivasi dan partisipasi masyarakat kurangberperan aktif dalam pengembangan perbankan syariah.²⁰ Partisipasi masyarkat ini harus diciptakan demi perkembangan perbankan syariah. Adapun cara-cara menumbuhkan partisipasi dalam masyarakat yaitu :

1. Motivasi sesorang dalam melaksanakan sistem muamalat sebagaimana ibadah. Minimal adanya 3 motivasi utama berupa takut mendapatkan ancaman akhirat dan ingin masuk kedalam surga, mendapatkan laba sesuai dengan nilainya, dan ikhlas dalam bermuamalat yang berdasarkan landasan *lillahi ta'al*.
2. Adanya rancangan kultur mengenai perbankan syariah yang menyeimbangkan nilai-nilai keagamaan, keunikan pada penduduk dan tingkat pengetahuan akan kesadaran penduduk yang berkaitan dengan keyakinan yang dianut.

Indonesia sendiri, yangmana sudah dijelaskan di atas pemahaman terhadap perbankan syariah memiliki pandangan yang

18 Doyle Paul Johnson, Teori sosiologi Klasik dan Modern, Terj Robert M.Z. Lawang, Jakarta: Gramedia, 1986, Jilid 1, Hlm :171-172.

19 Muhammad Syaltut, Akidah wa Al-Syari'at, Beirut: Dar Al-Fikri, 1959, cet.1.

20 Juhaya S. Pradja, Makalah Membangun Partisipasi Mayarakat Ekonomi Syariah, Bandung: MES Jabar, 2003.

berbeda-beda. Yangmana setiap masyarakat memiliki cara pandang dan mazhab yang berbeda-beda. Seperti hlmnya dalam persoalan hukum bunga bank adanya yang berpendapat itu merupakan hlm yang hlmal dengan alasan bunga yang diberikan bank konvensional tidak memberatkan dan dengan alasan yang mengharamkan karena bunga bank itu riba. Dengan pengetahuan seperti itu menyebabkan sulit berkembangannya perbankan syariah di Indonesia.

Dengan adanya rencana promosi atau sosialisasi pada masyarakat mengenai perbankan syariah dapat memberikan pandangan masyarakat mengenai perbankan syariah. Biasanya yang dapat dilakukan berupa sosialisasi yang dapat menyentuh pandangan orang untuk berpikir yang baik dan benar. Sosialisasi disini merupakan cara edukasi penduduk untuk mengetahui dan melihat sistem tata nilai budaya yang berlaku pada masyarakat.²¹

Rencana lain yang bisa dilakukan berupa publikasi dan promosi yang memberikan keuntungan bagi penduduk berupa hlmnya pemberianberhadiah. Hadiah yang diberikan sesuai dengan jumlahnya dan memberikan peluang bagi penduduk untuk mendapatkan hadiah itu, akan memberikan daya tarik bagi masyarakat dalam melakukan investasi dalam bank syariah. Meskipun belum mengakses bank syariah tersebut, tetapi bank syariah sudah memberikan sikap yang baik dalam berbagi rezeki dan kepeduli kepada penduduk. Pada hadiah yang diberikan langsung dihubungkan pada tabungan mereka di bank syariah maka hlm ini yang menambah daya tarik bagi nasabah dalam melakukan investasi uang mereka.

Dengan adanya upaya memperkenalkan bank syariah ini memberikan nilai yang ampuh dengan tujuan untuk berikan laba pada penduduk. Rencana ini dapat menambah daya tarik calon nasabah dengan cara memberikan layanan keuntungan (*profit*). Sehingga tujuan dari diselenggarakannya sosialisasi ini tercapai dengan ketentuan yang telah dibuat untuk kemajuan bank syariah.

Namun pada saat ini, sosialisasi dan promosi yang berkaitan dengan perbankan syariah hanya dilakukan sebatas simbolik saja.

21 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Dapat dilihat dari begitu banyaknya *blow up* regeli berupa simbol-simbol yang bersifat keuntungann saja. Maka itu, dianggap tidak penting bagi penduduk karena hanya sebatas pencitraan (*brand image*). Dengan adanya sosialisasi seperti dapat mempengaruhi *mindset*, sikap-perilaku, pandangan dan kesadaran penduduk untuk aktif partisipasi dalam perkembangan perbankan syariah.

Rancangan mengenai sosialisasi harus difokuskan lagi agar proses pengaturan serta pemahaman aturan-atauran syariah masuk kedalam nilai budaya yang ada pada penduduk yang diyakini bisa memberikan dorong terjadinya perubahan *mindset*, sikap, pandangan penduduk secara utuh mengenai bank syariah di Indonesia.

04

Penanganan Sengketa Perbankan Syariah Di Lingkungan Peradilan Agama

A. KONSEP DASAR

1. Peradilan Agama

Dalam rangka penegakan atau penjaminan, menurut pakar hukum Sudikno Mertokusumo. kesesuaian dengan undang-undang yang bersangkutan.²² Menurut Mahadi dan Abdul Gani Abdullah, selain Sudikno, ada juga sarjana hukum lain yang mengajukan konsep keadilan. Menurut Mahadi, keadilan adalah proses yang berujung pada suatu kesimpulan yang adil. Sedangkan peradilan adalah lembaga kekuasaan untuk menyelesaikan konflik dan menegakkan keadilan dan hukum atas nama hukum, menurut Abdul Gani Abdullah.²³

Istilah Bahasa Indonesia telah memasukkan kata Arab “adil” menjadi kata “peradilan”., dan mengacu pada tata cara Penyelesaian sengketa hukum di depan pengadilan sesuai dengan aturan dan peraturan yang relevan. Keadilan adalah konsep yang luas. Istilah “proses menilai dan mencari keadilan”, atau “al-qadha”, adalah istilah yang digunakan dalam bahasa Arab. Ini dikenal sebagai *reschtpraak* dalam bahasa Belanda,

22 Sudikno Merokusuono, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya bagi Kita Bangsa Indonesia* (Cet. I: Yogyakarta: Atmajaya, 2011), h.3.

23 Jaenal Arfin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Ed. I; Cet. I; Jakarta Kencana, 2008), h. 252.

Menurut Perubahan pada Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, “Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekerasan peradilan bagi para pencari keadilan yang beragama Islam atas persoalan tertentu yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.” “Keadilan dicari oleh semua orang di pengadilan Indonesia, termasuk warga negara Indonesia dan orang asing, demikian penjelasan bunyi pasal ini.

Karena semua perkara yang dapat ditangani di Pengadilan Agama adalah perkara menurut Agama Islam, maka Pengadilan Agama di Indonesia adalah Pengadilan Agama.²⁴ Pengadilan Agama yang telah dimodifikasi Mengingat keadaan tersebut, Indonesia adalah satu-satunya negara yang menggunakan (mutatis mutandis) Pengadilan Agama yang ada. Keadilan Islam dimaksudkan untuk diterapkan secara universal ketika frase “pengadilan Islam” digunakan; frasa “di Indonesia” tidak disertakan. Ajaran Islam universal menyatakan bahwa semua kasus ditanggung oleh keadilan Islam. Akibatnya, konsep keadilan dianut oleh konsep-konsep yang sebanding karena hukum Islam bersifat universal dan berlaku di mana saja, tidak hanya di dalam negara atau bangsa tertentu. Gunakan istilah “pengadilan agama” jika “pengadilan Islam di Indonesia” dimaksudkan untuk menghindari kerancuan.

Di Indonesia, Pengadilan sipil dan Islam adalah pengadilan agama, akibatnya, harus mematuhi hukum negara dan hukum Islam. Untuk melaksanakan hukum materil Islam yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, diusulkan Menurut “Setiap peraturan, baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari hukum Islam, mengatur bagaimana” demikian UU Peradilan Agama diutarakan. perilaku individu di hadapan pengadilan agama untuk menyelesaikan persoalannya.

2. Pengadilan Agama

Di Indonesia, pengadilan agama adalah pengadilan yang memiliki kewenangan eksklusif untuk memutus sengketa agama

24 Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cetakan ke-16, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.6.

dan perkawinan. Pengadilan Agama memeriksa, memutus, dan memutus agama, seperti perceraian, waris, wakaf, jaminan nafkah, harta bersama, dan perkawinan beda agama.

Peradilan Agama merupakan bagian dari sistem peradilan Indonesia yang memiliki beberapa tingkatan pengadilan, antara lain Pengadilan Agama Tingkat I, Mahkamah Agung berfungsi sebagai tingkat kasasi dan Pengadilan Agama tingkat Banding. Di Indonesia, terdapat Pengadilan Agama di setiap daerah yang fungsinya mengadili perkara agama dan perkawinan di daerah tersebut.

Para pihak yang berselisih harus menerima keputusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap. Peradilan Agama sangat penting untuk penyelesaian sengketa agama dan perkawinan dan dalam menawarkan perlindungan hukum masyarakat umum dalam situasi yang melibatkan hukum Islam.

B. HUKUM ACARA PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 mengatur undang-undang acara ini mengatur tata cara pengadilan, proses persidangan, bukti, putusan, banding, dan upaya hukum lainnya dalam pengadilan agama.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HAPerdato), Kedua aturan tersebut diacu dalam proses pengadilan agama, khususnya dalam kasus-kasus dimana Tidak ada masalah yang diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Pedoman prosedur yang dituangkan dalam undang-undang yang mengatur hukum agama berlaku untuk kasus-kasus yang termasuk dalam lingkup mereka. saat ini terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu: Kelompok pertama mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan syariah yang termasuk dalam definisi masalah sipil di luar kehidupan.. Second, marriage-related cases, which are governed by the particular procedural rules outlined in the statute on the religious court itself. and third, instances involving jinayah (criminal law),

yang diterapkan dalam konteks Criminal Procedure Code (KUHP).
general court setting.

Akibatnya, peraturan hukum acara yang harus dipatuhi dalam Aturan hukum acara yang harus diterapkan. diikuti oleh Peradilan Agama menangani masalah ekonomi syariah secara keseluruhan dan perbankan syariah secara khusus dari awal proses pemeriksaan hingga hasilnya tidak lain adalah aturan yang dituangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Keadilan dirujuk dalam R.Bg. (Rechts Reglement Buitengewesten) dan HIR (Het Herziene Inlandsche Reglement), Undang-Undang Hukum Perdata (BW), serta berbagai undang-undang lainnya. Dengan kata lain, pada saat menerima, menilai, mengadili, dan menyelesaikan kasus dalam ekonomi syariah secara keseluruhan, pengadilan agama wajib (wajib) mengadopsi syarat- syarat, khususnya perbankan.

Tuntutan perlunya penanganan perkara yang menyangkut Pada titik ini, tampak bahwa penerapan aturan untuk perbankan syariah khususnya dan ekonomi syariah secara keseluruhan dalam konteks peradilan agama cukup nyata, namun karena itu, namun harus diakui bahwa dalam kenyataannya masih sering terjadi kesalahan dalam penerapannya dan dapat berakibat fatal. Dalam menilai perkara-perkara yang menyangkut pewarisan, wasiat, atau hibah, misalnya, ketentuan- ketentuan yang digariskan dalam R.Bg/HIR, Rv, dan KUHPerdata harus dijadikan pedoman, Namun demikian, hakim terkadang masih mengacu pada aturan hukum acara yang termasuk dalam UU Peradilan Agama. Padahal jelas bahwa hanya perkara yang menyangkut perkawinan saja yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Peradilan Agama mengenai acara tertentu. Sebaliknya dalam pemeriksaan perkara perceraian, Jika saksi-saksi yang tercantum adalah mereka yang harus didengarkan pembuktiannya. Ayat kedua dari Pasal 22 PP No. 9 tahun 1975, khususnya terhadap saksi dari anggota keluarga dan orang-orang terdekat para pihak, namun masih ada hakim yang dengan sungguh-sungguh menerapkan Pasal 76 Ayat 1 UU Peradilan Agama.

Seringnya terjadi kesalahan dalam aturan hukum acara di atas adalah bukti yang jelas bahwa topik tentang persyaratan penerapan hukum acara perdata yang relevan dengan pengadilan negeri di

peradilan agama yang menilai perkara perdata masih penting hingga saat ini. tidak termasuk pernikahan. Lebih khusus lagi, Penyelesaian sengketa perbankan syariah yang menjadi kewenangan tertinggi mahkamah syariah.

C. PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA PERBANKAN SYARIAH

Peribahasa prosedural acara perdata yang terkenal adalah bahwa “seorang hakim harus mengadili setiap kasus yang dibawa ke hadapannya :

1. Dengan alasan bahwa undang-undang itu tidak ada atau ambigu
2. Ketentuan tersebut pada ayat (1) tidak menghentikan upaya penyelesaian sengketa hukum yang dapat diterima.

Dari ketentuan pasal ini, jelas bahwa varian ini tidak memiliki alternatif selain penyelesaian sengketa kasus perdata diajukan ke pengadilan, termasuk kasus yang berkaitan dengan keuangan Islam, tidak dapat menolak untuk mendengar suatu perkara dengan alasan ius curia novit: orang dianggap mengetahui hukum karena hukum tidak ada atau ambigu.

1. Penyelesaian Melalui Perdamaian

Pengadilan para hakim diharuskan oleh aturan acara perdata untuk memediasi penyelesaian antara pihak-pihak yang berkonflik (Arto 1996, hlm. 21). Oleh karena itu, hakim harus terlebih dahulu menyelesaikan perkara perdata yang diajukan kepadanya sebagai upaya penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak. Setiap pihak yang terlibat dalam konflik harus berusaha untuk mencapai kesepakatan. Jika tidak, masalah tersebut tidak akan diperiksa demi hukum karena kegagalan hakim untuk mencapai perdamaian antara dua pihak (Harahap 2005, p. 239).

PERMA tersebut tidak diterbitkan, tetapi masih dimaksudkan untuk diterapkan.

Menurut mereka yang telah diketahui, Diyakini bahwa tindakan damai, yang harus diselesaikan oleh hakim, terutama

berkaitan dengan nasihat formal, dan mengatur, serta bersifat sukarela daripada memaksa (Harahap 2005, hlm.250). Oleh karena itu, dalam praktiknya, upaya hakim untuk menjaga perdamaian selama persidangan cenderung hanya bersifat seremonial, mendorong dan menganjurkan agar kedua belah pihak menyelesaikan konflik mereka dengan cara yang damai tanpa melibatkan pihak ketiga daripada memaksa mereka melakukannya.

Setelah PERMA keluar, ternyata tidak demikian. Hakim harus melakukan upaya damai selama persidangan, bukannya membatasinya pada banding formal atau saran yang sudah memaksa. Untuk mencapai Untuk menjaga keharmonisan di ruang sidang, hakim (wajib) harus mematuhi mediasi para pihak terlebih dahulu dengan bantuan mediator sesuai dengan langkah-langkah yang digariskan dalam Pasal 4 PERMA. Jika tidak, dianggap melanggar.²⁵ Selain itu, Mahkamah hanya diperbolehkan untuk meninjau perkara dengan menggunakan prosedur hukum acara perdata (litigasi) standar, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (2) PERMA, jika proses mediasi yang ditentukan oleh PERMA tidak menghasilkan kesepakatan. Artinya, Selama prosedur mediasi, pemeriksaan acara perdata biasa, atau litigasi, tidak dapat dilakukan. sebenarnya belum dilaksanakan sesuai dengan tahapan PERMA, sehingga baik hakim yang mengadili kasus maupun para pihak yang berperkara tidak memiliki pilihan lain begitu PERMA diterbitkan sebagai upaya untuk mempertemukan para pihak. Para pihak terlebih dahulu harus diperintahkan oleh hakim untuk mengikuti mediasi. Sedangkan tata tertib terlebih dahulu harus diikuti oleh para pihak. Tentu saja, tidak ada salahnya jika kedua belah pihak yang berselisih mengambil keputusan untuk menyelesaikannya secara damai tanpa bantuan mediator.

Hakim kemudian memerintahkan Setelah diputuskan bahwa perdamaian sukarela yang dimaksud dalam Para pihak

25 Pasal 2 Ayat (3) PERMA tersebut selengkapnya berbunyi :”Tidak menempuh prosedut mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 R.Bg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

melakukan prosedur mediasi. dengan bantuan mediator sesuai dengan yang disepakati bersama. tidak dapat dicapai lagi.

Tindakan-tindakan bertikai bersatu di pengadilan dengan demikian dapat diringkas dengan menggunakan dua pilar hukum perdamaian yang telah dibahas di atas:

a) Upaya Damai atas Dasar Ketentuan Pasal 154 R. Bg/130 HIR

Sebagaimana Sebagaimana disebutkan sebelumnya, hakim harus terlebih dahulu berupaya mencapai kesepakatan para pihak hanya berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 154 R.Bg/130 HIR sebelum berupaya mencapai kesepakatan berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008. Isi Perma pasal itu sendiri, yang antara lain mengatur bahwa, memberikan bukti tentang tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh hakim untuk memelihara perdamaian:

1. Jika para pihak hadir pada tanggal yang dijadwalkan, pengadilan negeri akan berusaha menengahi perbedaan mereka melalui campur tangan ketua.
2. Bila Apabila suatu perjanjian perdamaian dapat dibuat, para pihak yang dihukum karena perjanjian tersebut juga diperbolehkan untuk mengambil tindakan dalam sidang tersebut, dan the decision has the same weight and impact as a regular action..

Menurut ketentuan pasal ini, hakim harus berusaha membujuk atau membujuk pihak yang berperkara. Apabila kedua belah pihak dapat mencapai penyelesaian sengketa Setelah mencapai kesepakatan secara damai, para pihak menandatangani perjanjian damai (akta) yang menguraikan kesepakatan mereka. Apabila para pihak meminta agar perjanjian damai itu dijadikan dasar putusan, damai”. menambahnya.” (Harhap 1989, hlm. 277).

Selain aturan yang tertuang kesepakatan damai para pihak yang tercantum dalam Pasal 154 R.BG/130 HIR

ingin diubah menjadi putusan pengadilan agama juga harus memperhatikan aturan yang tertuang dalam Buku Ketiga KUH Perdata, khususnya Pasal-pasal 1851 sampai 1864, yang merupakan aturan formal keputusan. Dalam hlm ini, putusan pengadilan harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan kesepakatan damai para pihak maupun putusan perdamaian yang diciptakan kedua belah pihak.

Dengan demikian, hakim dalam kasus yang menyangkut perbankan syariah harus bertindak terlebih dahulu untuk mencapai perdamaian bagi kedua belah pihak.

b) Upaya Damai Melalui Mediasi

Tindakan Jika anjuran hakim untuk perdamaian hanya berdasarkan Karena Pasal 154 R.Bg/130 HIR tidak berfungsi, upaya pada hari sidang pertama.

2. Menunda Proses Persidangan Perkara

Hakim menunda persidangan kasus setelah mengarahkan para pihak untuk melakukan proses mediasi sesuai dengan PERMA, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (5), Ini harus diselesaikan pada hari pertama pengadilan. Proses mediasi berlangsung selama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat 3.. PERMA. dipertimbangkan ketika memutuskan apakah akan menunda penundaan kasus. Persyaratan ini memperjelas bahwa perkara tersebut harus diselesaikan setelah mediator dipilih untuk perkara tersebut, dalam rentang waktu empat puluh hari kerja. untuk acara berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut pada saat itu, dengan bantuan mediator yang dipilih, sesuai dengan langkah-langkah yang digariskan dalam PERMA.

3. Memberi Penjelasan tentang Prosedur Mediasi

Setelah menasihati para pihak untuk melakukan perundingan sebelum meminta penundaan kasus, hakim selanjutnya

menjelaskan proses mediasi kepada para pihak pada hari sidang pertama sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (6) PERM. prosedur pemeriksaan.

Proses mediasi, yang harus dijelaskan kepada para pihak oleh pengadilan, mencakup tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak baik pada tahap pramediasi maupun proses mediasi, seperti yang diatur dalam Bab II, Bab III, dan Bab IV PERMA.

Ketentuan Pasal 7 Ayat 6 jelas menuntut agar hakim Pengadilan Agama memiliki pemahaman yang mendalam tentang proses mediasi PERMA. Kemampuan mediator untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut ekonomi syariah tentu akan terhambat oleh kurangnya kesadaran hakim terhadap proses mediasi dalam konflik yang dibawa ke pengadilan agama.

4. Mediasi Mencapai Kesepakatan

Persyaratan Pasal 17 PERMA pertama-tama perlu diatur untuk memahami hlm ini. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, maka ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa para pihak harus melakukan tindakan tertentu, antara lain:

1. Kesepakatan harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator.
2. Para pihak harus menunjukkan secara tertulis bahwa mereka setuju dengan penyelesaian yang dicapai jika mereka diwakili oleh pengacara selama proses mediasi..
3. Para pihak harus membuat penampilan pengembalian yang telah diatur sebelumnya sebelum hakim mencapai penyelesaian..
4. Pengadilan dapat diminta oleh para pihak untuk menyempurnakan perjanjian perdamaian dalam bentuk dokumen perdamaian.
5. Jika tidak, klausul penarikan klaim atau pernyataan bahwa masalah telah diselesaikan harus disertakan dalam perjanjian penyelesaian.

Materi yang diatur Dalam Pasal 17, PERMA pada dasarnya sama dengan yang dianjurkan oleh 154 R.Bg/130 HIR, seperti yang disebutkan disebutkan sebelumnya. Akibatnya, hakim harus mengambil langkah-langkah yang identik bersamaan dengan penjelasan yang diberikan dalam Pasal 154 R.Bg/130 HIR untuk melakukan mediasi. Misalnya, jika para pihak meminta hakim untuk membuat keputusan mengenai perjanjian perdamaian, maka hakim dalam hlm ini harus mengikuti ketentuan perjanjian perdamaian tanpa mengubah atau menambahkan apapun, sesuai dengan maksim “Kewajiban hukum para pihak untuk melaksanakan dan melaksanakan syarat-syarat perjanjian damai.”

5. Melanjutkan Pemeriksaan Perkara Apabila Mediasi Gagal

Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan atau tidak berhasil, berlaku Dalam hlm ini, ayat (1) dan (2) Pasal 18 PERMA menyatakan bahwa diperlukan mediator jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam waktu 40 (empat puluh) hari kerja setelah mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis, termasuk dalam kasus salah satu pihak atau lebih yang tidak memenuhi syarat, termasuk dalam kasus di mana salah satu pihak tidak memenuhi syarat perintah mediasi sebagaimana disebutkan dalam ayat pertama Pasal 14

1. Menyatakan bahwa prosedur mediasi tidak berhasil secara tertulis.;
2. Beri tahu hakim tentang kegagalan tersebut..

Ketika hakim diberitahu bahwa mediasi tidak berhasil, ia wajib melanjutkan dengan melaporkan sekali lagi sesuai dengan hukum yang berlaku (litigasi). Karena itu, jadwal berikut akan diikuti untuk sidang pengadilan, yang akan dimulai dengan pembacaan pengaduan. Untuk mencari penyelesaian Untuk pihak-pihak yang tidak setuju, hakim harus melakukan langkah-langkah tertentu yang berkaitan dengan proses mediasi.

Sebelum keputusan perdamaian dapat ditingkatkan, syarat-syarat tertentu dari perjanjian perdamaian harus dipenuhi, yaitu:

- a. Kedua belah pihak harus menyetujui syarat-syarat perjanjian damai.

Gagasan umum perjanjian perdamaian dalam hlm ini adalah harus memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 dan 1321 dari Kode Hukum Perdata. Komponen tersebut adalah :

- 1) Ada ungkapan sepakat secara sukarela;
- 2) Kesepakatan dapat dicapai oleh kedua belah pihak (bekwmhid);
- 3) kesepakatan tentang topik tertentu (bepaaldeonderwerp)
- 4) menurut pembenaran hukum (geoorloosofde oorzaak).

Pengadilan dapat menolak perjanjian perdamaian untuk dikukuhkan menjadi suatu keputusan perdamaian apabila ternyata tidak memenuhi atau bertentangan dengan persyaratan yang disebutkan di atas.

- b. Persetujuan Perjanjian damai harus menyelesaikan perbedaan pendapat

Ketiga perjanjian perdamaian tersebut sebenarnya adalah bukti terbaik dari apa yang sekarang terjadi antara kedua pihak terkait persyaratan kedua yang harus dipenuhi untuk perjanjian perdamaian yang akan ditegaskan menjadi sesuatu untuk dirumuskan secara lengkap.

- c. Kesepakatan perdamaian harus didokumentasikan secara tertulis.

Hlm Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan ini secara khusus, yang menentukan bahwa kecuali dibuat secara tertulis, perjanjian ini batal. Oleh karena itu hakim tidak berhak dan tidak dapat menerima diminta untuk mengeluarkan putusan perdamaian jika kesepakatan perdamaian dicapai secara lisan atau tertulis. Dalam proses perdamaian melalui mediasi, secara khusus disebutkan Persyaratan agar para pihak meresmikan kesepakatan yang

dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang tercantum dalam Pasal 17 Ayat (1) dan mediator PERMA Semua pihak yang berkonflik harus diikutsertakan dalam perjanjian perdamaian..

Selain itu, syarat-syarat yang harus diperhatikan secara serius saat menyusun perjanjian damai mencakup persyaratan bahwa semua pihak yang bersengketa—baik dimasukkan ke dalam. Tidak ada bagian dari para pihak, dalam hlm ini, dapat dikecualikan dari perjanjian damai. Karena dalam hlm itu para pihak yang berdamai dianggap tidak cukup, maka perjanjian itu dianggap cacat formil berupa konsorsium plurium litis. sehingga membuat kesepakatan damai tersebut tidak mungkin diterima dan dikuatkan menjadi sebuah keputusan damai.

6. Penyelesaian Melalui Proses Persidangan (Litigasi)

- a. Langkah pertama yang harus diambil saat menangani masalah perbankan syariah

As is customary when handling any case brought before him, the judge must always thoroughly review the case beforehand to determine its substance and the conditions that are usually present in relation to the substance of the case. This must be done in order to decide how the case will be handled during later court proceedings. The critical actions that must be taken first are as follows :

- 1) Pastikan kasusnya bukan kasus yang melibatkan perjanjian dengan klausul arbitrase.
 - 2) Meninjau perjanjian kontrak (akad) yang mengatur kerja sama para pihak.
- b. Pedoman dasar penanganan perkara perbankan syariah

Pokok pikiran Penyelesaian permasalahan tertentu tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah yang harus memahami dan memahami dengan baik masalah perbankan syariah secara umum. Perkara perbankan syariah diproses dan diputus di Pengadilan Agama dengan pertimbangan

bahwa perbankan syariah dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 1, Ayat 7. Akibatnya, perselisihan yang menyangkut kegiatan komersial ini tidak mungkin diselesaikan dengan cara yang bertentangan dengan hukum syariah. Hlm ini perlu diingat dan dipahami karena bukan merupakan tujuan awal dari hukum formil yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah perbankan syariah di peradilan agama, untuk melindungi dan membela hukum materiil Islam. Contoh hukum formil ini adalah Kode Hukum Perdata (BW), Rv, dan HIR/R.BG. Oleh karena itu, meskipun persyaratan hukum ini biasanya tidak bertentangan dengan hukum Islam, namun ada kemungkinan bahwa beberapa di antaranya, jika diterapkan sebagaimana adanya, seluruh operasionalnya sedemikian rupa sehingga menghasilkan isu-isu baru.

c. Tata Cara Pemeriksaan Perbankan Syariah

1) Sejalan dengan hukum acara perdata, pemeriksaan di sidang pengadilan

Hakim memutuskan bahwa jika upaya penyelesaian sengketa melalui dua metode perdamaian yang disebutkan di atas tidak berhasil dan ternyata tidak ada hambatan yang menghlmangi kedua belah pihak untuk mencapai penyelesaian secara damai, ketentuan yang tercantum dalam Pasal 155 R.Bg, Pasal 131 HIR Ayat (1) dan (2), atau Pasal 18 Ayat (2) berlaku PERMA. Hakim harus tetap melihat masalah sesuai dengan aturan acara yang bersangkutan. Jika hasilnya adalah kasusnya akan dipertanyakan dan diputuskan untuk menggunakan sistem hukum jika perlu.

Secara khusus, hakim melanjutkan proses peninjauan kembali kasus di pengadilan sesuai dengan undang-undang acara perdata yang disebutkan sebelumnya setelah upaya perdamaian gagal. Akibatnya, proses pemeriksaan kasus akan berjalan seperti biasa dalam hlm ini. penjelasan penggugat tentang gugatan dan diakhiri dengan serangkaian tanya jawab yang

menampilkan pertama jawaban tergugat, jawaban penggugat, dan salinan terakhirnya dari tergugat.

- 2) Sumber hukum yang relevan untuk masalah yang melibatkan perbankan syariah Hukum lingkungan peradilan agama yang paling signifikan untuk dijadikan landasan memutus sengketa perbankan syariah adalah:
 - a) Rincian kontrak atau kesepakatan para pihak.
 - b) hukum dan peraturan yang mengatur perbankan syariah, khususnya:
 - UU No. 10 Tahun 1998, Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
 - UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
 - Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 berlaku untuk bank umum yang beroperasi dengan prinsip syariah.
 - Peraturan Bank Indonesia No.6/17/PBI/2004, yang ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2004, mengatur Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
 - Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 21/48/Kep./Dir/1988 yang berkaitan dengan Sertifikat Deposito.
 - Sejumlah keputusan dan selanjutnya surat edaran Bank Indonesia yang mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan perbankan syariah.

c) Pola Perilaku dalam Ekonomi Islam

Dalam bidang ekonomi syariah, kebiasaan harus memenuhi setidaknya tiga persyaratan berikut :

- Perbuatan ini telah dilakukan berulang kali sejak lama oleh sebagian orang (*longa e inveterata consuetudo*).
- Profesi hukum sudah menganggap kebiasaan ini perlu (diperlukan pendapat)
- Jika kebiasaan itu dilanggar, ada akibat hukumnya.

d) Fatwa Dewan Syariah Nasional di Bidang Perbankan Syariah

Lebih dari 50 fatwa tentang keuangan syariah dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dapat dijadikan preseden di pengadilan. untuk memutuskan masalah perbankan syariah dianggap sebagai fatwa perbankan syariah. Pemohon fatwa, apalagi pihak lain, tidak diharuskan untuk tunduk pada kesimpulan hukum yang tercantum dalam fatwa, oleh karena itu pada Fatwa pada hakikatnya tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap orang lain atau fatwa pemohon itu sendiri. Namun, tampaknya fatwa DSN memiliki status dan harus ditangani secara independen terkait dengan penerapan masalah Menurut fatwa DSN, perbankan syariah dikenakan biaya. Ini berbeda dengan fatwa yang luas. Ada berbagai cara untuk melihat ini.

e) Yurisprudensi

Dalam hlm ini yurisprudensi dapat menjadi sumber peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan untuk memutuskan sengketa keuangan berdasarkan syariah arti Tingkat pertama dan kasasi diperkuat oleh putusan yang dibuat oleh hakim Mahkamah Agung, atau bahkan oleh Mahkamah Agung saja, memberikan pijakan

hukum. tetap bagi keduanya. keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung sendiri yang memiliki konsekuensi hukum jangka panjang, khususnya di bidang perbankan syariah. Salah satu sumber hukum yang harus dikonsultasikan adalah yurisprudensi. ketika berhadapan dengan keputusan lain; dalam hlm ini Hakim yang menjatuhkan putusan setelah mendapat “pemeriksaan” dan “notasi” dari Mahkamah Agung dengan saran yang berpegang pada norma yurisprudensi (Kamil dan Fauzan 204, hlm. 10–11).

f) Doktrin

Dalam kasus-kasus yang menyangkut Perbankan syariah, tafsir hukum ulama Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fikih (*rechtsboek*) dapat dianggap sebagai sumber hukum.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafii, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani).
- Arfin, Jaenal, 2008, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Ed. I; Cet. I; Jakarta Kencana).
- Arifin, Zainul, 2005, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Bank Indonesia. 2000. Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Pulau Jawa (Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan).
- Churiyah, Madziatul, 2011, *Mengenal Ekonomi Syariah*. Malang : Surya Pena Gemilang.
- Cik, Basir, 2009, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Kencana).
- Hamid, H. M. Arfin, 2008, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia (Perspektif Sosioyuridis)*, Jakarta: Elsas, cet. I.
- Johnson, Doyle Paul, 1986, *Teori sosiologi Klasik dan Modern*, Terj Robert M.Z. Lawang, Jakarta: Gramedia, Jilid 1.
- Juhaya, S. Pradja, 2003, *Makalah Membangun Partisipasi Masyarakat Ekonomi Syariah*, Bandung: MES Jabar.

- Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi mikro Islam*, Jakarta: The Internasional Institute of Islam Thought.
- Khlmdun, Ibnu, 1986, *Muqaddimah Ibn Khlmdun*, Terjemahan Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Merokusono, Sudikno, 2011, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya bagi Kita Bangsa Indonesia* (Cet. I: Yogyakarta: Atmajaya).
- Mua'lim, Amir, 2008, *Lima Aspek Ekonomi Islam Yang Diragukan, dalam, Tim Penulis MSI, Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*, Yogyakarta.
- Muamalat; Sebuah Mimpi, Harapan dan Kenyataan, Jakarta, Bening Publishing.
- Muhith, Abdul, *Sejarah Perbankan Syariah, Attanwir*, Jurnal Kajian keislaman dan Pendidikan, Volume 01, Nomor 02, September 2012.
- Nasution, Mustafa Edwin Dkk, 2006, *Pengenalan Eksklusif ekonomi Syariah*, kencana perdana media group, Jakarta.
- Nawawi, Ismail, 2017, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghlmia Indonesia).
- Poerwadarminta, W.J.S, 1990, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Prospektif, *Langkah Menyelamatkan Dana Simpanan di Unibank*, Majalah Mingguan Investasi, No. 52, Vol. 35 (11 November 2001).
- Qardhawi, Yusuf, 1997, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press).
- Roihan A. Rasyid, 2015, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cetakan ke-16, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarsono, Heri, 2007, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia).

- Syaltut, Muhammad, 1959, *Akidah wa Al-Syari'at*, Beirut: Dar Al-Fikri, cet.1.
- Yafie, KH. Ali, 2003, *Ekonomi Syariah Dalam Sorotan*, Jakarta: Yayasan Amanah.
- Zainul, Bahar Nor, 2006, *Bank Muamalat sebuah mimpi, harapan dan kenyataan*, Jakarta : Bening Pusblishing.

LAMPIRAN

**UNDANG-UNDANG NOMOR NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG PERUBAHAN ATAS
UU No. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- b. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan ;
- c. bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian khususnya sektor Perbankan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-undang ;

Mengingat

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865) ;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya ;
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ;
3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ;
4. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ;
5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam

bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;

6. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan ;
7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank ;
8. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan ;
9. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
10. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang ;
11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga ;
12. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil ;
13. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan

berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*) ;

14. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut ;
15. Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut ;
16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank ;
17. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku ;
21. Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku ;
22. Pihak Terafiliasi adalah :
 - a. anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank ;
 - b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya ;
 - d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang

saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus ;

23. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah ;
24. Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainnya;
25. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank- bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi;
26. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bak baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa likuidasi;
27. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank;
28. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.”

BAB II

ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Pasal 4

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

BAB III

JENIS DAN USAHA BANK

Bagian Pertama Jenis Bank

Pasal 5

1. Menurut jenisnya, bank terdiri dari :
 - a. Bank Umum ;
 - b. Bank Perkreditan Rakyat.
2. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

Bagian Kedua

Usaha Bank Umum

Pasal 6

Usaha Bank Umum meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- b. memberikan kredit ;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang ;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah ;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;

5. obligasi ;
 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;
 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah ;
 - f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya ;
 - g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga ;
 - h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga ;
 - i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak ;
 - j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek ;
 - k. dihapus ;
 - l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat ;
 - m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
 - n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 7

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula :

- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;

- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ; dan
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Pasal 8

- 1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 2. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 9

- 1. Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip, dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.
- 2. Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.
- 3. Dalam hlm bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta

kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

Pasal 10

Bank Umum dilarang :

- a. melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c ;
- b. melakukan usaha perasuransian ;
- c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7

Pasal 11

1. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hlm lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
2. Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hlm lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada :
 - a. pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank ;
 - b. anggota Dewan Komisaris ;
 - c. anggota Direksi ;

- d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c ;
 - e. pejabat bank lainnya ; dan
 - f. perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
4. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 12

1. Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum.
2. Ketentuan mengenai kerjasama dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12 A

1. Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hlm Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
2. Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Pasal 13

Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- b. memberikan kredit ;
- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Pasal 14

Bank Perkreditan Rakyat dilarang :

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran ;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing ;
- c. melakukan penyertaan modal ;
- d. melakukan usaha perasuransian ;
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat.

BAB IV PERIZINAN, BENTUK HUKUM DAN KEPEMILIHAN

Bagian Pertama

Perizinan

Pasal 16

1. Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.
2. Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang :
 - a. susunan organisasi dan kepengurusan ;
 - b. permodalan ;
 - c. kepemilikan ;
 - d. keahlian di bidang Perbankan ;
 - e. kelayakan rencana kerja.
3. Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 17

Dihapus

Pasal 18

1. Pembukaan kantor cabang Bank Umum hanya dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
2. Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dari Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
3. Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Umum wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.

4. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Umum dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.

Pasal 19

1. Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
2. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 20

1. Pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri, hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
2. Pembukaan kantor di bawah kantor cabang pembantu dari bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
3. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Bentuk Hukum

Pasal 21

1. Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa :
 - a. Perseroan Terbatas ;
 - b. Koperasi ; atau
 - c. Perusahaan Daerah.
2. Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari :
 - a. Perusahaan Daerah ;
 - b. Koperasi ;
 - c. Perseroan Terbatas ;

- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
3. Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.

Bagian Ketiga Kepemilikan

Pasal 22

1. Bank Umum hanya dapat didirikan oleh :
 - a. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia ; atau
 - b. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.
2. Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 23

Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya.

Pasal 24

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku.

Pasal 25

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.

Pasal 26

1. Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek.
2. Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum, baik secara langsung dan atau melalui bursa efek.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

Perubahan kepemilikan bank wajib :

- a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 ; dan
- b. dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Pasal 28

1. Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia.
2. Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

1. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
2. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
3. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank

wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

4. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
5. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 30

1. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.
3. Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

Pasal 31

Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

Pasal 31 A

Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 32

Dihapus

Pasal 33

1. Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31 A bersifat rahasia.
2. Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31 A ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 34

1. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.
3. Tahun buku bank adalah tahun takwim.

Pasal 35

Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 36

Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 37

1. Dalam hlm suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :
 - a. pemegang saham menambah modal ;

- b. pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank ;
 - c. bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya ;
 - d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain ;
 - e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban ;
 - f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain ;
 - g. bank dijual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.
2. Apabila :
- a. tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank ; dan
 - b. menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem Perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.
3. Dalam hlm Direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37 A

1. Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan Perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyelesaian Perbankan.

2. Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan program penyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan kepada badan dimaksud.
3. Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta wewenang lain yaitu :
 - a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham ;
 - b. mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Direksi dan Komisaris Bank ;
 - c. menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan milik atau yang menjadi hak-hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak manapun, baik di dalam maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum ;
 - d. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank ;
 - e. menjual atau mengalihkan kekayaan bank, Direksi, Komisaris, dan pemegang saham tertentu di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum ;
 - f. menjual atau mengalihkan tagihan bank dan atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan Nasabah Debitur ;
 - g. mengalihkan pengelolaan kekayaan dan atau manajemen bank kepada pihak lain ;
 - h. melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank ;
 - i. melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan menerbitkan Surat paksa ;
 - j. melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain,

- baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang ;
- k. melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyehatan, dan pihak manapun yang terlibat atau patut terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyehatan tersebut ;
 - l. menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyehatan dan membebaskan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan ;
 - m. menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam program penyehatan ;
 - n. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m.
4. Tindakan penyehatan Perbankan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah sah berdasarkan Undang-undang ini.
 5. Atas permintaan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank dalam program penyehatan wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperoleh bank dimaksud.
 6. Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf k wajib memberikan keterangan dan penjelasan yang diminta oleh badan khusus.
 7. Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Keuangan.
 8. Apabila menurut penilaian Pemerintah, badan khusus telah menyelesaikan tugasnya, Pemerintah menyatakan berakhirnya

badan khusus tersebut ;

9. Ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37 B

1. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
2. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
3. Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
4. Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN TENAGA ASING

Pasal 38

1. Pengangkatan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 17.
2. Perubahan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Pasal 39

1. Dalam menjalankan kegiatannya, bank dapat menggunakan tenaga asing.
2. Persyaratan mengenai penggunaan tenaga asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 40

1. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hlm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.

Pasal 41

1. Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.
2. Perintah tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

Pasal 41 A

1. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur.
2. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan dan alasan diperlukannya keterangan.

Pasal 42

1. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
2. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
3. Permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka /terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Pasal 42 A

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A dan Pasal 42.

Pasal 43

Dalam perkara perdata antar bank dengan nasabahnya, Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Pasal 44

1. Dalam tukar menukar informasi antar bank, Direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.
2. Ketentuan mengenai tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

Pasal 44 A

1. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan

keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut.

2. Dalam hlm Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.

Pasal 45

Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

1. Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
2. Dalam hlm kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Pasal 47

1. Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 47 A

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A dan Pasal 44 A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 48

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 49

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :
 - a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan,

pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank ;

- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50 A

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara

sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 51

1. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50 A adalah kejahatan.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 52

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah :
 - a. denda uang ;
 - b. teguran tertulis ;
 - c. penurunan tingkat kesehatan bank ;
 - d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring ;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan ;
 - f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia ;
 - g. pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

3. Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 53

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada pihak terafiliasi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini atau menyampaikan pertimbangan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut izin yang bersangkutan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

1. Dengan berlakunya Undang-undang ini :
 - a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 21 Tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1996) ;
 - b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2490) ;
 - c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2870) ;
 - d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2871) ;
 - e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2872) ;
 - f. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2873) ;

- g. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2874) ;
 - h. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2875) ;
- 2. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini.
 - 3. Dalam hlm bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini lebih awal dari jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1), maka Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi tidak berlakul lagi.

Pasal 55

Bank yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 56

Ketentuan batas maksimum pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4), wajib dipenuhi oleh bank selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 57

Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memiliki izin usaha dari Menteri pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang- undang ini.

Pasal 58

Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan / atau lembaga- lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 59

Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang ini sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti atau diperbaharui.

Pasal 59 A

Badan khusus yang melakukan tugas penyehatan Perbankan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan berlakunya Undang-undang ini maka :

1. Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 tanggal 14 September 1929 tentang Aturan-aturan mengenai Badan-badan Kredit Desa dalam propinsi- propinsi di Jawa dan Madura di luar wilayah-wilayah kotapraja-kotapraja ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2489) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

1. Dengan berlakunya Undang-undang ini, Peraturan tentang Usaha Perkreditan Yang Diselenggarakan Oleh Kelurahan Di Daerah Kadipaten Paku Alaman (Rijksblaad Dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9), dinyatakan tidak berlaku.
2. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 10 Nopember 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Nopember 1998

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AKBAR TANJUNG

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG
PERBANKAN SYARIAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang

- a. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;
- b. bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat;
- c. bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional;
- d. bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perbankan Syariah;

Mengingat :

1. Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10

Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN SYARIAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
3. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
5. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
8. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
10. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
11. Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Syariah yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya.

12. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
13. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
14. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.
15. Pihak Terafiliasi adalah:
 - a. komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS; pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain Dewan
 - b. Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum; dan/atau pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan Bank
 - c. Syariah atau UUS, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali bank, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, dan keluarga direksi.
16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS.
17. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.
18. Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.
19. Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.
20. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau

Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

21. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
22. Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.
23. Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.
24. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
25. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
 - a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
 - b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyabittamlik;
 - c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
 - d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
 - e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan

- f. persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang
 - g. mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana
 - h. tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
26. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.
27. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan Akad antara Bank Umum Syariah atau UUS dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum Syariah atau UUS yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.
28. Wali Amanat adalah Bank Umum Syariah yang mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan Akad wakalah antara Bank Umum Syariah yang bersangkutan dan pemegang surat berharga tersebut.
29. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
30. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
31. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank tersebut.
32. Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

- 1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). Pelaksanaan fungsi sosial

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERIZINAN, BENTUK BADAN HUKUM, ANGGARAN DASAR, DAN KEPEMILIKAN

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 5

- 1) Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari Bank Indonesia.

- 2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
 - a. susunan organisasi dan kepengurusan;
 - b. permodalan;
 - c. kepemilikan;
 - d. keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan
 - e. kelayakan usaha.
- 3) Persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia.
- 4) Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas kata “syariah” pada penulisan nama banknya.
- 5) Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas frase “Unit Usaha Syariah” setelah nama Bank pada kantor UUS yang bersangkutan.
- 6) Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Bank Indonesia.
- 7) Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional.
- 8) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat.
- 9) Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS di kantor pusat Bank dengan izin Bank Indonesia.

Pasal 6

- 1) Pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah dan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- 2) Pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri oleh Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.

- 3) Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang, wajib dilaporkan dan hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
- 4) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri.

Bagian Kedua

Bentuk Badan Hukum Pasal 7

Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas.

Bagian Ketiga Anggaran Dasar

Pasal 8

Di dalam anggaran dasar Bank Syariah selain memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan memuat pula ketentuan:

- a. pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
- b. Rapat Umum Pemegang Saham Bank Syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hlm-hlm lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keempat

Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah

Pasal 9

- 1) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
 - b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau

- c. pemerintah daerah.
- 2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
 - b. pemerintah daerah; atau
 - c. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- 3) Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 11

Besarnya modal disetor minimum untuk mendirikan Bank Syariah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 12

Saham Bank Syariah hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.

Pasal 13

Bank Umum Syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 14

- 1) Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, atau badan hukum asing dapat memiliki atau membeli saham Bank Umum Syariah secara langsung atau melalui bursa efek.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Perubahan kepemilikan Bank Syariah wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 16

- 1) UUS dapat menjadi Bank Umum Syariah tersendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia.
- 2) Izin perubahan UUS menjadi Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 17

- 1) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Bank Indonesia.
- 2) Dalam hlm terjadi Penggabungan atau Peleburan Bank Syariah dengan Bank lainnya, Bank hasil Penggabungan atau Peleburan tersebut wajib menjadi Bank Syariah.
- 3) Ketentuan mengenai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
JENIS DAN KEGIATAN USAHA, KELAYAKAN
PENYALURAN DANA, DAN LARANGAN BAGI
BANK SYARIAH DAN UUS

Bagian Kesatu

Jenis dan Kegiatan Usaha

Pasal 18

Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pasal 19

- 1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:
 - a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
 - i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
 - j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
 - k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
 - m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
 - o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah;
 - p. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kegiatan usaha UUS meliputi:
- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata
- j. berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
- k. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- l. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - a. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah

- b. berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- d. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- 1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula:
 - a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
 - c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
 - d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
 - e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 - g. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
 - h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka Panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan

- i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- 2) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), UUS dapat pula:
 - a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - b. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
 - c. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 - d. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan
 - e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- 3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad

mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah;
 - 2. Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna’;
 - 3. Pembiayaan berdasarkan Akad qardh;
 - 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan
 - 5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah;
- c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi’ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
- e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 22

Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi

berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain.

Bagian Kedua

Kelayakan Penyaluran Dana

Pasal 23

- 1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.
- 2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

Bagian Ketiga

Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS

Pasal 24

- 1) Bank Umum Syariah dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
 - c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
 - d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
- 2) UUS dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
 - c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c; dan

- d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Pasal 25

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
- d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
- e. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
- f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 26

- 1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
- 2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- 3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
- 4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB V
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, DEWAN KOMISARIS,
DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DIREKSI,
DAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu
Pemegang Saham Pengendali

Pasal 27

- 1) Calon pemegang saham pengendali Bank Syariah wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- 2) Pemegang saham pengendali yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen).
- 3) Dalam hlm pemegang saham pengendali tidak menurunkan kepemilikan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka:
 - a. hak suara pemegang saham pengendali tidak diperhitungkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. hak suara pemegang saham pengendali tidak diperhitungkan sebagai penghitungan kuorum atau tidaknya Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. deviden yang dapat dibayarkan kepada pemegang saham pengendali paling banyak 10% (sepuluh persen) dan sisanya dibayarkan setelah pemegang saham pengendali tersebut
 - d. mengalihkan kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan nama pemegang saham pengendali yang bersangkutan diumumkan kepada publik melalui 2
 - e. (dua) media massa yang mempunyai peredaran luas.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Dewan Komisaris dan Direksi Pasal 28

Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hlm lain yang menyangkut dewan komisaris dan direksi Bank Syariah diatur dalam anggaran dasar Bank Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 29

- 1) Dalam jajaran direksi Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib terdapat 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 30

- 1) Calon dewan komisaris dan calon direksi wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- 2) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap komisaris dan direksi yang melanggar integritas dan tidak memenuhi kompetensi dilakukan oleh Bank Indonesia.
- 3) Komisaris dan direksi yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib melepaskan jabatannya.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 31

- 1) Dalam menjalankan kegiatan Bank Syariah, direksi dapat mengangkat pejabat eksekutif.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas Syariah

Pasal 32

- 1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
- 2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- 3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keempat

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 33

- 1) Dalam menjalankan kegiatannya, Bank Syariah dapat menggunakan tenaga kerja asing.
- 2) Tata cara penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KELOLA, PRINSIP KEHATI-HATIAN, DAN PENGELOLAAN RISIKO PERBANKAN SYARIAH

Bagian Kesatu

Tata Kelola Perbankan Syariah Pasal 34

- 1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- 2) Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Prinsip Kehati-hatian

Pasal 35

- 1) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- 2) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
- 3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik.
- 4) Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

- 5) Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 36

Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya.

Pasal 37

- 1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hlm lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS kepada Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
- 2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hlm lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah kepada:
 - a. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor Bank
 - b. Syariah;
 - c. anggota dewan komisaris;
 - d. anggota direksi;
 - e. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;

- f. pejabat bank lainnya; dan
 - g. perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana dimaksud
 - h. dalam huruf a sampai dengan huruf e.
- 4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - 5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkansesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pengelolaan Risiko

Pasal 38

- 1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 39

Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau UUS.

Pasal 40

- 1) Dalam hlm Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

- 2) Bank Syariah dan UUS harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
- 3) Dalam hlm harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB VII

RAHASIA BANK

Bagian Kesatu

Cakupan Rahasia Bank

Pasal 41

Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.

Bagian Kedua

Pengecualian Rahasia Bank

Pasal 42

- 1) Untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis serta surat mengenai keadaan keuangan Nasabah
- 2) Penyimpan atau Nasabah Investor tertentu kepada pejabat pajak. (2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak, nama nasabah wajib pajak, dan kasus yang dikehendaki keterangannya.

Pasal 43

- 1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan atau Investasi tersangka atau terdakwa pada Bank.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atas pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.
- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan penyidik, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan, dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Pasal 44

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43.

Pasal 45

Dalam perkara perdata antara Bank dan Nasabahnya, direksi Bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan Nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Pasal 46

- 1) Dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank, direksi Bank dapat memberitahukan keadaan keuangan Nasabahnya kepada Bank lain.
- 2) Ketentuan mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 47

Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang dibuat secara tertulis, Bank wajib memberikan keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor pada Bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tersebut.

Pasal 48

Dalam hlm Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tersebut.

Pasal 49

Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45, dan Pasal 46, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

Pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 51

- 1) Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap

- 2) Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS.
- 3) Kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syariah dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 52

- 1) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
- 2) Bank Syariah dan UUS, atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
- 3) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia berwenang:
 - a. memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan Bank;
 - b. memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap Bank; dan
 - c. memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening Simpanan maupun rekening Pembiayaan.
- 4) Keterangan dan laporan pemeriksaan tentang Bank Syariah dan UUS yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

Pasal 53

- 1) Bank Indonesia dapat menugasi kantor akuntan publik atau pihak lainnya untuk dan atas nama Bank Indonesia, melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).
- 2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 54

- 1) Dalam hlm Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan antara lain:
 - a. membatasi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham, komisaris, direksi, dan pemegang saham;
 - b. meminta pemegang saham menambah modal;
 - c. meminta pemegang saham mengganti anggota dewan komisaris dan/atau direksi Bank Syariah;
 - d. meminta Bank Syariah menghapusbukkan penyaluran dana yang macet dan
 - e. memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan modalnya;
 - f. meminta Bank Syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank Syariah lain;
 - g. meminta Bank Syariah dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya;
 - h. meminta Bank Syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank Syariah kepada pihak lain; dan/atau
 - i. meminta Bank Syariah menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank Syariah kepada pihak lain.
- 2) Apabila tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dialami Bank Syariah, Bank Indonesia menyatakan Bank Syariah tidak dapat disehatkan dan menyerahkan penanganannya ke Lembaga Penjamin Simpanan untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan.

- 3) Dalam hlm Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diselamatkan, Bank Indonesia atas permintaan Lembaga Penjamin Simpanan mencabut izin usaha Bank Syariah dan penanganan lebih lanjut dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Atas permintaan Bank Syariah, Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha Bank Syariah setelah Bank Syariah dimaksud menyelesaikan seluruh kewajibannya.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan izin usaha Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 55

- 1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- 2) Dalam hlm para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- 3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang menghlmangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 57

- 1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang melanggar Pasal 41 dan Pasal 44.
- 2) Penenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi ketentuan pidana sebagai akibat dari pelanggaran kerahasiaan bank.

Pasal 58

- 1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah:
 - a. denda uang;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS;
 - d. pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan;
 - f. pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum
 - g. Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
 - h. pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan; dan/atau
 - i. pencabutan izin usaha.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, UUS, atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Dalam hlm kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu.

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 memaksa Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 61

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 48 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
 - a. tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
 - b. tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (serratus miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang lalai:
 - a. tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
 - b. tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
 - a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:
 1. mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS;

2. melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atas surat wesel, surat promes, cekmdan kertas dagang, atau bukti kewajiban lainnya;
 3. memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yangmelebihi batas penyaluran dananya pada Bank Syariah atau UUS; dan/ atau
- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 64

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 65

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank Syariah atau UUS tidak melaksanakan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
 - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat;
 - b. menghambat pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris;
 - c. memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS; dan/atau
 - d. tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Penyaluran Dana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau ketentuan yang berlaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Bank Syariah atau UUS yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang- Undang ini mulai berlaku dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Bank Syariah atau UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 68

- (1) Dalam hlm Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan dan sanksi bagi Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 70

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2008
NOMOR 94

